



PUTUSAN

Nomor : 52/Pid.B/2013/PN.PP

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padang Panjang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : YOKI METRI SANDI Pgl. YOKI;
Tempat lahir : Tembok Kacang;
Umur/tanggal lahir : 20 tahun / 06 Mei 1993;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jorong Biteh, Nagari Kacang, Kecamatan X
Koto Singkarak, Kabupaten Solok;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta / Jualan;

Terdakwa ditahan berdasarkan Penetapan Penahanan :

1. Penyidik tertanggal 20 September 2013 No.Pol : SP.Han/28/IX/2013/Reskrim, sejak tanggal 20 September 2013 sampai dengan tanggal 09 Oktober 2013;
2. Perpanjangan Penuntut Umum tertanggal 08 Oktober 2013 No.B-932/N.3.16/Epp.1/10/2013, sejak tanggal 09 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 17 Nopember 2013;

Nomor : 52/Pid.B/2013/PN.PP. hlm. 1 dari 32



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum tertanggal 15 Nopember 2013 Nomor : Print-411/N.3.16/
Ep.1/11/2013 sejak tanggal 15 Nopember 2013 sampai dengan tanggal 04
Desember 2013;
4. Hakim Pengadilan Negeri Padang Panjang, tertanggal 26 Nopember 2013
No.52/Pen.Pid/2013/PN.PP., sejak tanggal 26 Nopember 2013 sampai
dengan tanggal 25 Desember 2013;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Padang Panjang, tertanggal 18
Desember 2013 No.52/Pen.Pid/2013/PN.PP., sejak tanggal 26 Desember
2013 sampai dengand tanggal 23 Februari 2014;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Setelah mendengar dakwaan Penuntut Umum;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi;

Setelah memeriksa barang bukti;

Setelah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum;

Setelah mendengar pembelaan/tanggapan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut
Umum dengan dakwaan Subsideritas sebagaimana tersebut dalam Surat
Dakwaan PDM-26/PPJNG/Ep.1/11/2013, tertanggal 26 Nopember 2013, yang
pada pokoknya sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa YOKI METRI SANDI pgl. YOKI, pada hari dan tanggal
tidak dapat diingat dalam bulan September 2013, sekitar pukul 11.00 Wib atau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2013, bertempat di Biteh Kacang Kabupaten Solok atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang Panjang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan Pasal 84 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, ***membeli, menyewa, menukari, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau karena mau mendapat untung, menjual, menyewakan menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan, atau patut dapat disangkanya, bahwa barang itu diperoleh karena kejahatan***, perbuatan tersebut Terdakwa walakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya terjadi tindak pidana pencurian barang berupa 1 (satu) unit mobil merk Suzuki Escudo GLX milik saksi korban SUARDI pgl. EDI, warna biru metalik (asli) yang diubah warnanya menjadi hitamm dengan Nomor Polisi BA 1708 PI (asli) yang diubah menjadi Nomor Polisi B 2600 JM (palsu), Nomor Kerangka MHDESB416RJ007816 dan Nomor Mesin G16A1D117752, pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2013 sekira pukul 04.00 Wib bertempat di Jl. Ahmad Yani Nomor 04 RT 03 Kelurahan Ekor Lubuk Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang yang dilakukan oleh sdr. AKRAL DINATA pgl. DINA als. KETUA, sdr. JON, dan sdr. ZUL (ketiganya belum tertangkap masuk dalam Daftar Pencarian Orang Polres Padang Panjang);
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2013 sekira pukul 07.00 Wib Terdakwa bertemu dengan sdr. AKRAL DINATA pgl. DINA als. KETUA, sdr. JON, dan sdr. ZUL di daerah perbukitan di Biteh Kacang

Nomor : 52/Pid.B/2013/PN.PP. hlm. 3 dari 32

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Solok dan Terdakwa melihat ada 1(satu) unit mobil merk Suzuki Escudo GLX warna biru metalik (asli) dibawa oleh sdr. AKRAL DINATA pgl. DINA als KETUA, sdr. JON, dan sdr. ZUL. Kemudian sdr. AKRAL DINATA pgl. DINA als. KETUA memberitahukan bahwa 1 (satu) unit mobil merk Suzuki Escudo GLX warna biru metalik tersebut adalah hasil mencuri di daerah Padang Panjang, selanjutnya Terdakwa di suruh oleh sdr. AKRAL DINATA pgl. DINA als. KETUA untuk membersihkan kondisi mobil Suzuki Escudo GLX warna biru metalik karena mobil Suzuki Escudo GLX akan diganti catnya. Selanjutnya, mobil Suzuki Escudo GLX digantik catnya dengan warna hitam dan disembunyikan selama 3 (tiga) hari di dalam semak di daerah Kacang Kabupaten Solok kemudian mobil Suzuki Escudo GLX warna hitam dibawa ke Pekanbaru oleh sdr. CAN. Lalu, pada hari Selasa tanggal 03 September 2013, sdr.AKRAL DINATA pgl. DINA als. KETUA menawarkan mobil Suzuki Escudo GLX warna hitam kepada Terdakwa dan sdr. AKRAL DINATA pgl. DINA als. KETUA meminta sejumlah uang sebesar Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah) kepada Terdakwa untuk mengurus surat-surat mobil Suzuki Escudo GLX warna hitam di Jakarta tetapi Terdakwa tidak mempunyai uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) sehingga sdr. AKRAL DINATA pgl. DINA als. KETUA mengatakan akan menggunakan uangnya terlebih dahulu yang selanjutnya akan diganti kemudian oleh Terdakwa. Kemudian pada hari Senin tanggal 09 September 2013 surat-surat mobil Suzuki Escudo GLX warna hitam datang dari Jakarta kemudian pada hari Selasa tanggal 10 September 2013 Terdakwa bersama dengan sdr. AKRAL DINATA pgl. DINA als KETUA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergi ke Pekanbaru untuk menjemput mobil Suzuki Escudo GLX warna hitam lalu setelah itu Terdakwa bersama dengan sdr. AKRAL DINATA pgl. DINA als. KETUA kembali ke Solok;

- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi sekira bulan September 2013 pada pukul 11.00 Wib di daerah Biteh Kacang Kabupaten Solok, sdr. AKRAL DINATA pgl. DINA als. KETUA menawarkan 1 (satu) unit mobil merk Suzuki Escudo GLX warna hitam kepada dan Terdakwa Terdakwa menerimanya karena mau mendapatkan untung, Terdakwa ingin memiliki sebuah mobil, dan untuk digunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 September 2013 sekira pukul 17.00 Wib saksi RAFIKA pgl. IRA (istri Terdakwa) pernah melihat mobil Suzuki Escudo GLX warna hitam dengan No. Pol. B 2600 JM digunakan oleh Terdakwa pergi ke rumah orang tua saksi RAFIKA pgl. IRA. Kemudian sekira hari Kamis tanggal 19 September 2013 saksi MUHAMMAD RASYD Bin NURMAN pgl. RASYD meminjam mobil Escudo warna hitam dengan No. Pol B. 2600 JM dari saksi RAFIKA pgl. IRA yang dilengkapi dengan kunci kontak (palsu) dan STNK a.n. YOKI METRI SANDI pgl. YOKI (palsu). Selanjutnya, saksi MUHAMMAD RASYD Bin NURMAN pgl. RASYD mengajak saksi FANDRI GUSMAN pgl. IPAN, dan saksi REFKI KENEDI pergi jalan-jalan ke Danau Singkarak menuju Solok kemudian sesampai di depan Polsek Singkarak, saksi MUHAMMAD RASYD Bin NURMAN pgl. RASYD melihat anggota polisi melakukan razia kemudian anggota polisi tersebut melakukan pemeriksaan terhadap mobil Suzuki Escudo warna hitam dan menanyakan surat-surat dari mobil Escudo warna hitam tersebut

Nomor : 52/Pid.B/2013/PN.PP. hlm. 5 dari 32

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian saksi MUHAMMAD RASYD Bin NURMAN pgl. RASYD memperlihatkan STNK (palsu) kepada anggota kepolisian kemudian saksi MUHAMMAD RASYD Bin NURMAN pgl. RASYD bersama dengan saksi FANDRI GUSMAN pgl. IPAN, saksi REFKI KENEDI, dan anggota kepolisian pergi menuju rumah saksi RAFIKA pgl. IRA. Sesampai di rumah saksi RAFIKA pgl. IRA, anggota kepolisian tersebut masuk ke rumah saksi RAFIKA pgl. IRA dan membawa Terdakwa bersama dengan saksi MUHAMMAD RASYD Bin NURMAN pgl. RASYD, saksi FANDRI GUSMAN pgl. IPAN, dan saksi REFKI KENEDI serta 1 (satu) unit mobil Suzuki Escudo warna hitam dengan No. Pol. B 2600 JM ke kantor Polres Padang Panjang untuk diproses lebih lanjut.

Perbuatan Terdakwa YOKI METRI SANDI pgl. YOKI merupakan kejahatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa YOKI METRI SANDI pgl. YOKI, pada hari dan tanggal tidak dapat diingat dalam bulan September 2013, sekitar pukul 11.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2013, bertempat di Bitez Kacang Kabupaten Solok atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang Panjang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan Pasal 84 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, ***mengambil untung dari hasil sesuatu barang, yang diketahuinya atau patut dapat disangkanya bahwa***

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang-barang itu diperoleh karena kejahatan, perbuatan tersebut Terdakwa walakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya terjadi tindak pidana pencurian barang berupa 1 (satu) unit mobil merk Suzuki Escudo GLX milik saksi korban SUARDI pgl. EDI, warna biru metalik (asli) yang diubah warnanya menjadi hitamm dengan Nomor Polisi BA 1708 PI (asli) yang diubah menjadi Nomor Polisi B 2600 JM (palsu), Nomor Kerangka MHDESB416RJ007816 dan Nomor Mesin G16A1D117752, pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2013 sekira pukul 04.00 Wib bertempat di Jl. Ahmad Yani Nomor 04 RT 03 Kelurahan Ekor Lubuk Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang yang dilakukan oleh sdr. AKRAL DINATA pgl. DINA als. KETUA, sdr. JON, dan sdr. ZUL (ketiganya belum tertangkap masuk dalam Daftar Pencarian Orang Polres Padang Panjang);
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2013 sekira pukul 07.00 Wib Terdakwa bertemu dengan sdr. AKRAL DINATA pgl. DINA als. KETUA, sdr. JON, dan sdr. ZUL di daerah perbukitan di Biteh Kacang Kabupaten Solok dan Terdakwa melihat ada 1(satu) unit mobil merk Suzuki Escudo GLX warna biru metalik (asli) dibawa oleh sdr. AKRAL DINATA pgl. DINA als KETUA, sdr. JON, dan sdr. ZUL. Kemudian sdr. AKRAL DINATA pgl. DINA als. KETUA memberitahukan bahwa 1 (satu) unit mobil merk Suzuki Escudo GLX warna biru metalik tersebut adalah hasil mencuri di daerah Padang Panjang, selanjutnya Terdakwa di suruh oleh sdr. AKRAL DINATA pgl. DINA als. KETUA untuk membersihkan kondisi mobil Suzuki Escudo GLX warna biru metalik karena mobil Suzuki Escudo GLX akan

Nomor : 52/Pid.B/2013/PN.PP. hlm. 7 dari 32

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diganti catnya. Selanjutnya, mobil Suzuki Escudo GLX digantik catnya dengan warna hitam dan disembunyikan selama 3 (tiga) hari di dalam semak di daerah Kacang Kabupaten Solok kemudian mobil Suzuki Escudo GLX warna hitam dibawa ke Pekanbaru oleh sdr. CAN. Lalu, pada hari Selasa tanggal 03 September 2013, sdr.AKRAL DINATA pgl. DINA als. KETUA menawarkan mobil Suzuki Escudo GLX warna hitam kepada Terdakwa dan sdr. AKRAL DINATA pgl. DINA als. KETUA meminta sejumlah uang sebesar Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah) kepada Terdakwa untuk mengurus surat-surat mobil Suzuki Escudo GLX warna hitam di Jakarta tetapi Terdakwa tidak mempunyai uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) sehingga sdr. AKRAL DINATA pgl. DINA als. KETUA mengatakan akan menggunakan uangnya terlebih dahulu yang selanjutnya akan diganti kemudian oleh Terdakwa. Kemudian pada hari Senin tanggal 09 September 2013 surat-surat mobil Suzuki Escudo GLX warna hitam datang dari Jakarta kemudian pada hari Selasa tanggal 10 September 2013 Terdakwa bersama dengan sdr. AKRAL DINATA pgl. DINA als KETUA pergi ke Pekanbaru untuk menjemput mobil Suzuki Escudo GLX warna hitam lalu setelah itu Terdakwa bersama dengan sdr. AKRAL DINATA pgl. DINA als. KETUA kembali ke Solok;

- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi sekira bulan September 2013 pada pukul 11.00 Wib di daerah Bith Kacang Kabupaten Solok, sdr. AKRAL DINATA pgl. DINA als. KETUA menawarkan 1 (satu) unit mobil merk Suzuki Escudo GLX warna hitam kepada dan Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menerimanya karena mau mendapatkan untung, Terdakwa ingin memiliki sebuah mobil, dan untuk digunakan oleh Terdakwa;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 September 2013 sekira pukul 17.00 Wib saksi RAFIKA pgl. IRA (istri Terdakwa) pernah melihat mobil Suzuki Escudo GLX warna hitam dengan No. Pol. B 2600 JM digunakan oleh Terdakwa pergi ke rumah orang tua saksi RAFIKA pgl. IRA. Kemudian sekira hari Kamis tanggal 19 September 2013 saksi MUHAMMAD RASYD Bin NURMAN pgl. RASYD meminjam mobil Escudo warna hitam dengan No. Pol B. 2600 JM dari saksi RAFIKA pgl. IRA yang dilengkapi dengan kunci kontak (palsu) dan STNK a.n. YOKI METRI SANDI pgl. YOKI (palsu). Selanjutnya, saksi MUHAMMAD RASYD Bin NURMAN pgl. RASYD mengajak saksi FANDRI GUSMAN pgl. IPAN, dan saksi REFKI KENEDI pergi jalan-jalan ke Danau Singkarak menuju Solok kemudian sesampai di depan Polsek Singkarak, saksi MUHAMMAD RASYD Bin NURMAN pgl. RASYD melihat anggota polisi melakukan razia kemudian anggota polisi tersebut melakukan pemeriksaan terhadap mobil Suzuki Escudo warna hitam dan menanyakan surat-surat dari mobil Escudo warna hitam tersebut kemudian saksi MUHAMMAD RASYD Bin NURMAN pgl. RASYD memperlihatkan STNK (palsu) kepada anggota kepolisian kemudian saksi MUHAMMAD RASYD Bin NURMAN pgl. RASYD bersama dengan saksi FANDRI GUSMAN pgl. IPAN, saksi REFKI KENEDI, dan anggota kepolisian pergi menuju rumah saksi RAFIKA pgl. IRA. Sesampai di rumah saksi RAFIKA pgl. IRA, anggota kepolisian tersebut masuk ke rumah saksi RAFIKA pgl. IRA dan membawa Terdakwa bersama dengan saksi

Nomor : 52/Pid.B/2013/PN.PP. hlm. 9 dari 32

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD RASYD Bin NURMAN pgl. RASYD, saksi FANDRI GUSMAN pgl. IPAN, dan saksi REFKI KENEDI serta 1 (satu) unit mobil Suzuki Escudo warna hitam dengan No. Pol. B 2600 JM ke kantor Polres Padang Panjang untuk diproses lebih lanjut.

Perbuatan Terdakwa YOKI METRI SANDI pgl. YOKI merupakan kejahatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan Eksepsi/Keberatan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan barang bukti yaitu berupa :

- 1 (satu) unit mobil merk Suzuki Escudo GLX warna hitam No Pol B 2600 JM Noka MHDESB416RJ007816 dan Nosin G16AID117752;
- 1 (satu) lembar STNK asli mobil merk Suzuki Escudo warna biru metalik No Pol BA 1706 PI Noka MHDESB416RJ007816 dan Nosin G16AID117752;
- 2 (dua) buah kunci kontak.
- 1 (satu) lembar STNK palsu mobil merk Suzuki Escudo warna hitam metalik No Pol B 2600 JM Noka MHDESB416RJ007816 dan Nosin G16AID117752;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Jaksa/ Penuntut Umum telah menghadapkan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 1. ZAINUDIN alias AJO KENEK:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak punya hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 19 Juni 2013, sekitar pukul 05.30 Wib Saksi hendak keluar dari Rumah Toko (Ruko) milik Saksi yang bertempat di Jalan Ahmad Yani No. 04 RT 03 Kelurahan Ekor Lubuk, namun pintu Rolling Door Ruko Saksi terikat dengan tali kain warna merah, lalu Saksi mengambil pisau untuk memotong tali kain warna merah itu. Pada saat sudah berada diluar Ruko, Saksi melihat pintu Ruko milik tetangga Saksi yang bernama Suhardi, pintunya juga terikat dengan tali warna merah. Kemudian Saksi memotong tali yang mengikat pintu ruko milik Suhardi, selain itu Saksi juga melihat mobil milik Suhardi sudah tidak ada di depan ruko milik Suhardi yang biasanya selalu di parkir disana. Pada awalnya Saksi mengira Suhardi pergi dengan membawa mobilnya, namun ternyata tidak, setelah Saksi mendengar suara dari Isteri Suhardi. kemudian Saksi mengetuk pintu ruko milik Suhardi, setelah pintu Ruko dibuka oleh Isteri dari Suhardi, Saksi memberitahukan pada Isteri dari Suhardi bahwa mobilnya tidak ada lagi, setelah itu Isteri dari Suhardi membangunkan Suaminya. Setelah Saksi bersama-sama dengan Suhardi melihat ke tempat parkir mobil, ternyata benar mobil milik Suhardi telah hilang;
- Bahwa Suhardi sempat memperlihatkan anak kunci dan STNK asli dari mobil milik Suhardi yang hilang kepada Saksi setelah mengetahui mobilnya hilang;
- Bahwa Saksi bersama-sama dengan Suhardi pergi ke kantor Polres Padang Panjang untuk melaporkan hilangnya mobil milik Suhardi tersebut;

Nomor : 52/Pid.B/2013/PN.PP. hlm. 11 dari 32

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi memperkirakan kerugian yang dialami oleh Suhardi sebanyak Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah);
- Bahwa halaman Ruko milik Suhardi yaitu tempat mobil milik Suhardi itu di parkir tidak ada pagarnya;
- Bahwa Saksi melihat cat mobil milik Suhardi telah bertukar warna, dahulu sebelum mobil itu hilang berwarna biru Metalik, namun sekarang telah berwarna hitam metalik;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti dalam perkara ini setelah diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan terhadap keterangan Saksi ZAINUDIN alias AJO KENEK tersebut;

Menimbang, bahwa Saksi menyatakan tetap pada keterangannya semula;

Saksi 2. RAFIKA Pgl. IRA:

- Bahwa Saksi adalah isteri dari Terdakwa, dan Saksi menyatakan tetap ingin memberikan keterangan di bawah sumpah, serta Terdakwa menyatakan tidak keberatan terhadap keinginan dari Saksi tersebut;
- Bahwa saksi pernah melihat 1 (satu) unit mobil merk Suzuki Escudo GLX warna hitam metalik No Pol B 2600 JM tersebut, yaitu pada tanggal 18 September 2013 saat itu Terdakwa pulang menemui Saksi di rumah orang tua Saksi di Batu Limbah.
- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada Saksi mobil itu adalah miliknya yang diperoleh dari pemberian Akral Dinata pgl. Dina als. Ketua. Dan Terdakwa juga memberitahu Saksi bahwa alasan Dina memberikan mobil kepada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa karena Terdakwa telah ikut membantu bekerja untuk memperbaiki mobil di bengkel mobil milik Dina;

- Bahwa Saksi mengenal Dina karena ia adalah bos dari Suami Saksi (Terdakwa) di bengkel tempat Terdakwa bekerja;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 September 2013 Terdakwa pulang dengan mengendarai mobil merk Suzuki Escudo GLX warna hitam dengan nomor polisi B 2600 JM. Kemudian pada esok harinya, yaitu tanggal 19 September 2013, Rasyd datang ke rumah Saksi di Batu Limbah dan meminjam mobil Terdakwa, karena Rasyd masih ada hubungan keluarga (sepupu Saksi), Saksi meminjamkan mobil itu kepada Rasyd dan setelah Saksi mengambil STNK dan kunci mobil dari dompet Terdakwa, Saksi memberikan STNK dan kunci mobil tersebut kepada Rasyd;
- Bahwa STNK mobil Escudo GLX warna hitam itu atas nama Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memberitahu Saksi kalau mobil itu yang mencurinya adalah DINA;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti STNK yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa bahwa Saksi mengetahui mobil Escudo tersebut adalah hasil dari pencurian, setelah Saksi meminjamkan mobil Terakwa kepada Rasyd;

Menimbang, bahwa Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan terhadap keterangan Saksi RAFIKA Pgl. IRA tersebut;

Saksi 3. MUHAMMAD RASYD Bin NURMAN Pgl. RASYD:

Nomor : 52/Pid.B/2013/PN.PP. hlm. 13 dari 32

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa setelah kejadian perkara dan saat itu pula Saksi mengetahui bahwa Terdakwa adalah suami dari sepupu Saksi yang bernama Rafika Pgl. Ira;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 September 2013 sekira pukul 16.30 WIB, saksi datang ke rumah saksi Rafika pgl. Ira untuk meminjam 1 (satu) unit mobil merk Suzuki Escudo GLX warna hitam No Pol B 2600 JM untuk dipakai pergi ke Danau Singkarak;
- Bahwa setelah Rafika pgl. Ira mengabulkan permintaan Saksi tersebut kemudian saksi Rafika pgl. Ira memberikan kunci kontak (palsu) dan STNK atas nama YOKI METRI SANDI (palsu) tersebut kepada saksi;
- Bahwa setelah mendapatkan pinjaman mobil, Saksi mengajak teman-teman untuk ikut bersama Saksi yaitu saksi FANDRI GUSMAN PGL IPAN dan saksi REFKI KENEDY, lalu pergi menuju arah Solok dengan tujuan ke Danau Singkarak;
- Bahwa dalam perjalanan menuju Danau Singkarak, tepatnya di depan kantor Polsek Singkarak, Saksi melihat Polisi sedang melakukan Razia kendaraan, karena Saksi merasa takut sebab Saksi tidak memiliki Surat Ijin Mengemudi, Saksi memutar balik arah mobil ke Dermaga Singkarak;
- Bahwa anggota Polisi menghentikan mobil yang Saksi kendarai kemudian melakukan pemeriksaan terhadap mobil dan menanyakan surat-surat mobil, serta menanyakan mengenai pemilik mobil yang Saksi kendarai. Selanjutnya Saksi memperlihatkan STNK yang diberikan oleh Rafika pgl. Ira dan memberitahukan bahwa mobil Saksi pinjam dari Rafika pgl. Ira;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Polisi membawa Saksi dan teman-teman Saksi ke rumah Rafika pgl. Ira, sesampainya di tempat tujuan, anggota polisi pergi menemui Rafika pgl. Ira di dalam rumah sedangkan Saksi bersama teman-teman Saksi tetap berada dalam mobil. Sekitar setengah jam kemudian, anggota polisi membawa Terdakwa keluar dari rumah, setelah itu Polisi membawa Saksi bersama teman-teman Saksi serta Terdakwa ke Kantor Polres Padang Panjang;
- Bahwa pada saat berada di Kantor Polres Padang Panjang Saksi memberikan keterangan pada anggota polisi, dan saat itulah Saksi mendengar pengakuan dari Terdakwa bahwa mobil yang Saksi kendarai merupakan hasil curian dan STNK mobil yang Saksi perlihatkan ke anggota polisi adalah palsu;

Menimbang, bahwa Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan terhadap keterangan Saksi MUHAMMAD RASYD Bin NURMAN Pgl. RASYD tersebut;

Saksi 4. REFKY KENEDY Bin JHON KENEDI Pgl. REFKI:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa setelah kejadian perkara, dan Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 September 2013 sekitar pukul 16.30, Saksi bersama Rasyd dan Fandri Gusman pgl. Ipan berangkat pergi dari daerah Kacang Kabupaten Solok menuju Danau Singkarak dengan mengendarai mobil Suzuki Escudo GLX warna hitam Metalik dengan nomor polisi BA 2600 JM;
- Bahwa Rasyd yang mengemudikan mobil tersebut;

Nomor : 52/Pid.B/2013/PN.PP. hlm. 15 dari 32

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam perjalanan menuju Danau Singkarak, tepatnya di depan kantor Polsek Singkarak, Saksi melihat Polisi sedang melakukan Razia kendaraan, karena Rasyd merasa takut sebab Ia tidak memiliki Surat Ijin Mengemudi, Rasyd memutar balik arah mobil ke Dermaga Singkarak;
- Bahwa anggota Polisi menghentikan mobil yang Saksi dan teman-teman kendarai kemudian melakukan pemeriksaan terhadap mobil itu dan menanyakan surat-surat mobil, serta menanyakan mengenai pemilik mobil yang Saksi kendarai. Selanjutnya Rasyd memperlihatkan STNK mobil dan memberitahukan bahwa mobil itu adalah pinjam dari Rafika pgl. Ira;
- Bahwa Polisi membawa Saksi dan teman-teman Saksi ke rumah Rafika pgl. Ira, sesampainya di tempat tujuan, anggota polisi pergi menemui Rafika pgl. Ira sedangkan Saksi bersama teman-teman Saksi tetap berada dalam mobil. Sekitar setengah jam kemudian, anggota polisi membawa Terdakwa keluar dari rumah, setelah itu Polisi membawa Saksi bersama teman-teman Saksi serta Terdakwa ke Kantor Polres Padang Panjang;
- Bahwa pada saat berada di Kantor Polres Padang Panjang Saksi memberikan keterangan pada anggota polisi, dan saat itulah Saksi mendengar pengakuan dari Terdakwa bahwa mobil yang Saksi kendarai merupakan hasil curian dan STNK mobil yang Saksi perlihatkan ke anggota polisi adalah palsu;

Menimbang, bahwa Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan terhadap keterangan Saksi REFKY KENEDY Bin JHON KENEDI Pgl. REFKI tersebut;

Saksi 5. SUARDI Pgl. EDI:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2013 sekitar pukul 05.30 Wib, Saksi mengetahui mobil Suzuki Escudo GLX warna biru metalik dengan nomor polisi BA 1706 PI milik Saksi telah hilang dari tempat yang biasanya Saksi parkir di depan Rumah Toko (RUKO) milik Saksi yang letaknya di jalan Ahmad Yani No. 04 RT. 03 Kelurahan Ekor Lubuk, Kecamatan Padang Panjang Timur, Kota Padang Panjang;
- Bahwa Saksi bersama ZAINUDIN ALS AJO KENEK melaporkan mengenai kehilangan tersebut kepada Polres Padang Panjang
- Bahwa Saksi membeli mobil tersebut 5 (lima) hari sebelum hilang;
- Bahwa Saksi menderita kerugian lebih kurang Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) akibat kehilangan mobil Saksi itu, dengan rincian kerugian yaitu harga mobil Rp.65.000.000,- (enampuluh lima juta rupiah) dan di dalam mobil milik Saksi yang hilang itu ada barang dagangan Saksi seharga Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa perkarangan ruko tempat Saksi parkirkan mobil milik Saksi tidak ada pagarnya;
- Bahwa Saksi telah mengunci pintu mobil sebelum mobil itu hilang;
- Bahwa Saksi telah melihat mobil milik Saksi yang hilang itu di Kantor Polres Padang Panjang, dan kondisi mobil milik Saksi itu telah berubah dari kondisi sebelum hilang, yaitu warna cat telah berubah menjadi warna hitam metalik,

Nomor : 52/Pid.B/2013/PN.PP. hlm. 17 dari 32

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta handle dari 4 (empat) pintu mobil bagian dalamnya sekarang dalam kondisi rusak;

- Bahwa Saksi meyakini kalau mobil yang menjadi barang bukti dalam perkara ini (yang Saksi lihat di kantor Polres Padang Panjang) adalah benar mobil milik Saksi yang hilang, karena ada tanda-tanda khusus dari mobil milik Saksi yaitu pintu mobil sebelah kanan ada keroposnya, dan karet dari dashboard mobil milik Saksi sudah rusak (haus);

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak mengetahui tentang keterangan Saksi SUARDI Pgl. EDI tersebut;

Saksi 6. ANAS Pgl. MAK KARANAİK:

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2013 sekitar pukul 10.00 Wib Suardi pgl. Edi memberitahu Saksi via telpon mengenai mobil miliknya telah hilang;
- Bahwa Saksi pergi menuju ke rumah Suardi pgl. Edi setelah mendapatkan kabar kehilangan mobil tersebut, dan Saksi melihat anggota polisi sudah berada di rumah Suardi pgl. Edi pada saat Saksi tiba disana;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak mengetahui tentang keterangan Saksi ANAS Pgl. MAK KARANAİK tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Kepolisian, dan keterangan yang Terdakwa berikan itu adalah benar;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bertemu dengan Akral Dinata pgl. Dina als. Ketua, Jon dan Zul pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2013 sekitar pukul 07.00 Wib, di Bitez Kacang Solok dan saat itu ada 1 (satu) unit mobil Suzuki Escudo GLX dengan nomor polisi 1706 PI warna biru metalik, kemudian Dina memberitahu Terdakwa bahwa mobil tersebut baru saja dicurinya di daerah Padang Panjang. Setelah itu Dina menyuruh Terdakwa untuk membersihkan mobil itu serta mengganti plat nomor polisinya;
- Bahwa mobil Suzuki Escudo itu di ganti warna catnya menjadi warna hitam metalik;
- Bahwa mobil Suzuki Escudo tersebut dibawa ke Pekan Baru 3 (tiga) hari setelah mobil itu diganti warna catnya, dan pada tanggal 3 September 2013 Dina menawarkan mobil Suzuki Escudo itu kepada Terdakwa, dan Dina meminta uang pada Terdakwa sebanyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sebagai ganti untuk pembuatan surat-surat dari mobil itu. Pada tanggal 9 September 2013 surat-surat mobil datang dari jakarta dan keesokan harinya, tanggal 10 September 2013 Terdakwa dan Dina berangkat ke Pekanbaru untuk menjemput mobil Suzuki Escudo, setelah berada di Pekanbaru Dina menyerahkan mobil Escudo kepada Terdakwa;
- Bahwa untuk mengganti warna cat mobil Suzuki Escudo dilakukan di daerah Kacang Kabupaten Solok;
- Bahwa Terdakwa memberitahu kepada Isterinya bahwa mobil Suzuki Eskudo itu adalah miliknya karena Dina yang memberikannya kepada Terdakwa;

Nomor : 52/Pid.B/2013/PN.PP. hlm. 19 dari 32

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 September 2013 Muhammad Rasyd Bin Nurman pgl. Rasyd meminjam mobil Suzuki Escudo warna hitam dengan No. Pol B 2600 JM dari Rafika pgl. Ira yang dilengkapi dengan kunci kontak dan STNK A.n. YOKI METRI SANDI PGL YOKI;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian Resor Padang Panjang berawal dari dirazianya Muhammad Rasyd Bin Nurman pgl. Rasyd yang ketika itu bersama-sama dengan Fandri Gusman pgl. Ipan, dan Refki Kenedi dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Suzuki Escudo GLX warna hitam No Pol B 2600 JM pergi ke Danau Singkarak lalu menuju arah Solok oleh anggota Kepolisian di depan Kapolsek Singkarak, kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap STNK atas nama YOKI METRI SANDI lalu saksi Muhammad Rasyd Bin Nurman pgl. Rasyd, Fandri Gusman pgl. Ipan, dan Refki Kenedi bersama anggota kepolisian pergi menuju rumah Rafika pgl. Ira. Sesampai di rumah Rafika pgl. Ira, anggota kepolisian tersebut masuk ke rumah Rafika pgl. Ira;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama dengan Muhammad Rasyd Bin Nurman pgl. Rasyd, Fandri Gusman pgl. Ipan, dan Refki Kenedi serta 1 (satu) unit mobil Suzuki Escudo warna hitam dengan No. Pol B 2600 JM dibawa ke kantor Polres Padang Panjang untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) dalam perkara ini

Setelah mendengar Tuntutan Penuntut Umum tertanggal 13 Januari 2014 yang pada pokoknya menuntut supaya Hakim Pengadilan Negeri Padang Panjang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **YOKI METRI SANDI PGL YOKI** bersalah melakukan tindak pidana “penadahan” sebagaimana dalam Dakwaan Primair sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada didalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) unit mobil merk Suzuki Escudo GLX warna hitam No Pol B 2600 JM Noka MHDESB416RJ007816 dan Nosin G16AID117752;
 - b. 1 (satu) lembar STNK asli mobil merk Suzuki Escudo warna biru metalik No Pol BA 1706 PI Noka MHDESB416RJ007816 dan Nosin G16AID117752;
 - c. 1 (satu) buah kunci kontak asli mobil merk Suzuki Escudo warna biru metalik No Pol BA 1706 PI.

Dikembalikan kepada pihak yang berhak melalui saksi SUARDI.

- a. 1 (satu) lembar STNK palsu mobil merk Suzuki Escudo warna hitam metalik No.Pol. B 2600 JM Noka MHDESB416RJ007816 dan Nosin G16AID117752;
- b. 1 (satu) buah kunci kontak palsu mobil merk Suzuki Escudo warna biru metalik No Pol BA 1706 PI.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,-.

Nomor : 52/Pid.B/2013/PN.PP. hlm. 21 dari 32

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan pembelaan terhadap tuntutan dari Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang telah diakui kebenarannya oleh Para Saksi dan Terdakwa, dihubungkan dengan satu dan yang lainnya, maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 September 2013 sekira pukul 16.30 WIB, Muhammad Rasyd Bin Nurman pgl. Rasyd datang ke rumah saksi Rafika pgl. Ira di Jorong Pincuran Batu Limbah Nagari Simawang Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar, untuk meminjam 1 (satu) unit mobil merk Suzuki Escudo GLX warna hitam No Pol B 2600 JM yang akan dipakai pergi ke Danau Singkarak;
- Bahwa Rafika pgl. Ira meminjamkan mobil Suzuki tersebut dan menyerahkan anak kunci mobil beserta STNK atas nama Terdakwa kepada Muhammad Rasyd Bin Nurman pgl. Rasyd;
- Bahwa Muhammad Rasyd Bin Nurman pgl. Rasyd yang mengemudikan mobil merk Suzuki Escudo GLX warna hitam No Pol B 2600 JM untuk pergi ke Danau Singkarak Singkarak bersama 2 (dua) orang temannya yaitu Fandri Gusman pgl. Ipan dan Refky Kenedi Bin Jhon Kenedi pgl. Refki, pada saat dalam perjalanan menuju Danau Singkarak berusaha menghindari Razia Polisi dijalanan namun anggota polisi berhasil menghentikan mobil lalu melakukan pemeriksaan terhadap mobil dan surat-surat dari mobil Suzuki Escudo GLX warna hitam No Pol B 2600 JM;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Muhammad Rasyd Bin Nurman pgl. Rasyd memperlihatkan STNK atas nama Terdakwa yang diperolehnya dari Rafika pgl. Ira kepada polisi dan menyatakan mobil yang dikendarainya itu adalah pinjaman dari Rafika pgl. Ira, kemudian anggota Polisi bersama Muhammad Rasyd Bin Nurman pgl. Rasyd dan kedua temannya pergi menuju rumah Rafika pgl. Ira;
- Bahwa anggota membawa Terdakwa berserta Muhammad Rasyd Bin Nurman pgl. Rasyd Gusman pgl. Ipan dan Refky Kenedi Bin Jhon Kenedi pgl. Refki ke kantor Polres Padang Panjang untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa STNK mobil Suzuki Escudo GLX warna hitam No Pol B 2600 JM atas nama Terdakwa merupakan STNK palsu;
- Bahwa Terdakwa memperoleh mobil Suzuki Escudo GLX warna hitam No Pol B 2600 JM dari pemberian Akral Dinata pgl. Dina als. Ketua, dan telah dilakukan penggantian warna cat mobil yang awalnya bernama biru metalik menjadi hitam serta pembuatan STNK atas nama Terdakwa;
- Bahwa mobil Suzuki Escudo GLX warna hitam No Pol B 2600 JM adalah milik Suardi pgl. Edi yang telah hilang pada tanggal 19 Juni 2013 dari depan Rumah Toko (RUKO) milik Suardi Pgl. Edi di jalan Ahmad Yani no. 4 RT. 03, Kelurahan Ekor Lubuk, Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang;
- Bahwa mobil milik Suardi pgl. Edi sebelum hilang berwarna biru metalik dengan nomor polisi BA 1706 PI;
- Bahwa Suardi pgl. Edi membenarkan mobil Suzuki Escudo GLX warna hitam No Pol B 2600 JM adalah mobil miliknya yang hilang;

Nomor : 52/Pid.B/2013/PN.PP. hlm. 23 dari 32

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat isi putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap terkutip di sini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang diajukan Penuntut Umum terhadap Terdakwa yang disusun secara Subsideritas yaitu :

- Primair melanggar Pasal 480 ke-1 KUHP yaitu, *barangsiapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan;*
- Subsidair melanggar Pasal 480 ke-2 KUHP yaitu, *barangsiapa menarik keuntungan dari hasil suatu benda yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bawah diperoleh dari kejahatan;*

Menimbang, bahwa kedua Pasal yang didakwakan kepada Terdakwa memiliki ancaman hukuman yang sama yaitu pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling paling banyak Rp.900,- (sembilan ratus rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan pidana yang didakwakan kepada Terdakwa dapat dibuktikan oleh Penuntut Umum dan apakah Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan terhadap perbuatan pidana itu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan tindak pidana harus dilihat apakah perbuatan Terdakwa diatur oleh peraturan perundang-undangan dan bersifat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum atau bertentangan dengan kesadaran hukum masyarakat, dalam hal ini didasarkan kepada surat dakwaan Penuntut Umum, terhadap dakwaan tersebut harus dibuktikan semua unsur-unsur dari pasal peraturan perundang-undangan yang didakwakan kepadanya, dan tidak ditemukan alasan pembeda;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair terlebih dahulu, dan unsur-unsur dari dakwaan Primair adalah sebagai berikut;

- Unsur barangsiapa,
- Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda,
- Unsur yang diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda;

Menimbang, bahwa pada perbuatan yang diatur pada unsur diatas bersifat alternatif, apabila salah satu perbuatan telah terbukti maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, pada hari Kamis tanggal 19 September 2013 sekira pukul 16.30 WIB, Muhammad Rasyd Bin Nurman pgl. Rasyd meminjam 1 (satu) unit mobil merk Suzuki Escudo GLX warna hitam No Pol B 2600 JM yang akan dipakai pergi ke Danau Singkarak kepada isteri Terdakwa yang bernama Rafika pgl. Ira ;

Nomor : 52/Pid.B/2013/PN.PP. hlm. 25 dari 32

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Rafika pgl. Ira meminjamkan mobil Suzuki tersebut dan menyerahkan anak kunci mobil beserta STNK atas nama Terdakwa kepada Muhammad Rasyd Bin Nurman pgl. Rasyd;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa dipersidangan, Terdakwa memberitahu Rafika pgl. Ira bahwa mobil merk Suzuki Escudo GLX warna hitam metalik No Pol B 2600 JM yang Terdakwa bawa pulang ke rumah itu adalah miliknya, dan Terdakwa juga mengatakan mobil Suzuki Escudo itu ia peroleh dari pemberian Akral Dinata pgl Dina als. Ketua sebagai hadiah;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, sudah sangat jelas bahwa Terdakwa telah menerima sebagai hadiah dan menyimpan sesuatu benda yang dalam perkara ini adalah 1 (satu) unit mobil Suzuki Escudo GLX warna hitam metalik dengan nomor polisi B 2600 JM, maka Majelis Hakim berkeyakinan *unsur membeli, meyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa unsur selanjutnya yang akan dipertimbangkan adalah *unsur yang diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, pada tanggal 19 Juni 2013 telah hilang mobil Suzuki Escudo GLX warna biru metalik dengan nomor polisi BA 1706 PI milik Suardi pgl. Edi dari depan Rumah Toko (RUKO) milik Suardi Pgl. Edi di jalan Ahmad Yani no. 4 RT. 03, Kelurahan Ekor Lubuk, Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, Terdakwa memperoleh mobil Suzuki Escudo GLX warna hitam No Pol B 2600 JM dari pemberian Akral Dinata pgl. Dina als. Ketua, dan telah dilakukan penggantian warna cat mobil yang awalnya berwarna biru metalik menjadi hitam serta pembuatan STNK atas nama Terdakwa;

Menimbang, bahwa Saksi Suardi pgl. Edi menerangkan mobil Suzuki Escudo GLX dengan nomor Polisi B 2600 JM merupakan mobil miliknya yang telah berubah warna cat mobil, awalnya berwarna biru metalik dan sekarang menjadi berwarna hitam. Selain itu Suardi pgl. Edi juga menerangkan, mobil yang baru 5 (lima) hari Ia beli sebelum hilang itu, telah mengalami kerusakan pada keempat handle pintu mobilnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui mobil Suzuki Escudo GLX merupakan hasil dari pencurian yang dilakukan oleh Dina;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, STNK merk Suzuki Escudo GLX warna hitam No Pol B 2600 JM atas nama Terdakwa diperolehnya setelah memberikan uang sebanyak Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah) kepada Dina sebagai biaya pembuatan STNK tersebut di Jakarta;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum STNK mobil Suzuki Escudo GLX warna hitam metalik No Pol B 2600 JM atas nama Terdakwa merupakan STNK palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Terdakwa telah terbukti mengetahui mobil Suzuki Escudo GLX berwarna hitam dengan nomor polisi BA 2600 JM adalah hasil dari kejahatan yaitu pencurian, maka

Nomor : 52/Pid.B/2013/PN.PP. hlm. 27 dari 32

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berkeyakinan *Unsur yang diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan;*

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan *unsur barangsiapa* dan apakah Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa merupakan kalimat yang menyatakan kata ganti orang yang akan mempertanggungjawabkan secara pidana dalam perkara ini, yaitu yang identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana diuraikan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tertanggal 26 Nopember 2013, No.Reg.Perkara PDM-26/PPJNG/Ep.1/11/2013, serta berkas perkara atas nama terdakwa Yoki Metri Sandi pgl. Yoki, ternyata cocok antara satu dan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan kemuka persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidaklah tergolong sebagai orang yang tidak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum pidana, sebagaimana telah diatur pada Pasal 44 KUHP;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur barangsiapa telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, seluruh unsur dari dakwaan Primair telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana *Penadahan*;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti maka terhadap dakwaan Subsidaire tidak perlu untuk dipertimbangkan lagi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa sebagai alasan pembenar, maupun hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa sebagai alasan pemaaf, sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan:

- Terdakwa telah membuat resah masyarakat;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang di muka persidangan
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini dilakukan penahanan terhadap Terdakwa, oleh karena itu sebagaimana ditentukan dalam pasal 22 ayat (4) KUHP, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena masih ada terdapat sisa waktu penahanan/ hukuman yang harus dijalani oleh Terdakwa, maka harus diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : 1 (satu) unit mobil merk Suzuki Escudo GLX warna hitam No Pol B 2600 JM Noka MHDESB416RJ007816 dan Nosin G16AID117752, 1 (satu) lembar STNK asli

Nomor : 52/Pid.B/2013/PN.PP. hlm. 29 dari 32

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil merk Suzuki Escudo warna biru metalik No Pol BA 1706 PI Noka MHDESB416RJ007816 dan Nosin G16AID117752 dan 1 (satu) buah kunci kontak asli mobil merk Suzuki Escudo warna biru metalik merupakan milik saksi Suardi pgl. Suardi maka terhadap barang-barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada Suardi pgl. Suardi;

Bahwa untuk barang bukti 1 (satu) lembar STNK palsu mobil merk Suzuki Escudo warna hitam metalik No Pol B 2600 JM Noka MHDESB416RJ007816 dan Nosin G16AID117752, dan 1 (satu) buah kunci kontak palsu mobil merk Suzuki Escudo hitam merupakan hasil dari kejahatan maka terhadap barang bukti haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 480 ke – 1 KUHP dan Pasal-pasal di dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa YOKI METRI SANDI Pgl. YOKI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penadahan**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa YOKI METRI SANDI Pgl. YOKI dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil merk Suzuki Escudo GLX warna hitam No Pol B 2600 JM Noka MHDESB416RJ007816 dan Nosin G16AID117752;
 - 1 (satu) lembar STNK asli mobil merk Suzuki Escudo warna biru metalik No Pol BA 1706 PI Noka MHDESB416RJ007816 dan Nosin G16AID117752;
 - 1 (satu) buah kunci kontak asli mobil merk Suzuki Escudo warna biru metalik;

Dikembalikan kepada saksi Suardi pgl. Edi;

- 1 (satu) lembar STNK palsu mobil merk Suzuki Escudo warna hitam metalik No Pol B 2600 JM Noka MHDESB416RJ007816 dan Nosin G16AID117752;
- 1 (satu) buah kunci kontak palsu mobil merk Suzuki Escudo warna hitam ;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang Panjang pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2014, oleh kami : **DWI SUGIANTO, SH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, serta **MUHAMMAD HANAFI INSYA, SH.** dan **LISA FATMASARI, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis, didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **NURWIL, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Padang Panjang dan dihadiri oleh **EFLIN**

Nomor : 52/Pid.B/2013/PN.PP. hlm. 31 dari 32

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GITAROSALYN, SH. sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang

Panjang serta dihadapan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA MAJELIS,

1. **MUHAMMAD HANAFI INSYA, SH**

DWI SUGIANTO, SH.

2. **LISA FATMASARI, SH.**

PANITERA PENGGANTI,

NURWIL. SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)